

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Ijab Kabul Melalui Telepon dan *Skype*

Pada tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta telah terjadi proses akad nikah antara seorang laki-laki Ario Sutarto bin Soeroso Darmo Atmodjo warga Jakarta dan seorang perempuan Nurdiani Harahap binti H. Baharudin Harahap yang juga warga Jakarta, namun proses akad nikah tersebut dilakukan melalui media telepon dikarenakan mempelai laki-laki sedang berada di Amerika Serikat untuk menyelesaikan studinya dan kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Indonesia ataupun pergi ke Amerika.<sup>1</sup> Atas dorongan keinginan kedua belah pihak yang ingin segera menikah maka pihak laki-laki berinisiatif mengirimkan surat untuk di akadkan nikah, menjelang hari pernikahan tepatnya empat hari sebelum akad terjadi kesalahan pengiriman surat, yang datang justru surat kuasa untuk menandatangani surat pernikahan bukan surat meminta diakadkan nikah, dikarenakan undangan telah disebar kemudian atas inisiatif dari pihak orang tua mempelai perempuan bahwa proses akad nikah dilakukan melalui media telepon saja, kemudian pihak perempuan menghadap kepada kepala KUA kebayoran baru dan merasa mendapatkan persetujuan maka akad tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1989 pukul 10.00 Wib atau pukul 22.00 waktu Indiana Amerika Serikat, dihadiri oleh perangkat perkawinan, para undangan, serta saksi dari mempelai perempuan dan saksi dari pihak laki-laki yang berada di Amerika Serikat, dan diawasi langsung oleh kepala KUA.<sup>2</sup> Melalui permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari wali perempuan atas isbat nikah tanggal 15 Desember 1989, maka kemudian Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengeluarkan

---

<sup>1</sup> Sadiani, *op.cit.* hlm 52

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm.52

Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1089 menyatakan bahwa pernikahan melalui media telepon tersebut sah.

Di Indonesia sendiri untuk pertama kalinya perkawinan melalui media *skype* dilakukan di kota Bandung antara Rita Sri Mutiara Dewi yang berada di Bandung dengan Wiriadi Sutrisno yang berada di California, Amerika Serikat. Perkawinan tersebut dilaksanakan di kantor Telkom setia budi Bandung yang dihadiri mempelai wanita, wakil mempelai, penghulu dan beberapa orang saksi serta sebuah mas kawin berupa emas 20gram. Teknologi yang digunakan adalah *Virtual Private Network On Internet*, agar suara bisa didengar secara real time digunakan clear channel 007. Sehingga mempelai dapat bertatap muka melalui media layar dan para saksi yang berada di Bandung maupun California dapat juga melihat langsung jalannya proses ijab kabul.

Salah satu kasus ini terjadi pada tanggal 4 Desember 2004 pada pasangan Dewi Tarunawati dengan Syarif Aburahman Achmad. Jarak Bandung, Indonesia – Pittsburgh, Amerika Serikat dengan perbedaan waktu 12 jam, tidak menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan. Dewi yang berada di Bandung dan Syarif di 304 Oakland Ave Apt 9 Pittsburgh PA 15213 Amerika Serikat melangsungkan pernikahan di Kantor Indosat Landing Point Jln. Terusan Buah Batu Bandung. Hal ini terjadi dikarenakan calon mempelai pria tidak dapat meninggalkan pekerjaannya di Amerika karena terikat kontrak dan begitupun calon mempelai wanita yang tidak dapat meninggalkan studi S2-nya di Indonesia.

Pernikahan Dewi-Syarif sebenarnya hampir sama dengan pernikahan pada umumnya, ada mempelai wanita, wali nikah, dan dua saksi. Perbedaannya, mempelai pria hadir tidak secara fisik melainkan dalam bentuk gambar di televisi. Sehingga televisi ukuran 29 inci menjadi pusat perhatian puluhan kerabat yang hadir dalam acara tersebut, khususnya orang tua Dewi dan orang tua Syarif. Sementara hadirin yang hadir dalam acara

tersebut bisa menyaksikan mempelai pria dari *big screen* (layar lebar) berukuran 1,5 m x 2 m.

Tepat pukul 8.45 WIB, akad nikah Dewi Tarumawati putri pertama H. Daddy S. Yudha Manggala dengan Syarif Aburahman Achmad putra keempat H. Memed Achmad Diat T, dimulai. Dipimpin Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kec. Regol Syamsul Ma'arif dan Cecep Budiman, pembacaan ijab kabul berjalan lancar.

Ijab dari H. Daddy (orang tua Dewi), "Saya nikahkan Dewi Tarumawati putri kandung bapak kepada ananda dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang Rp 5 juta dibayar tunai." Dijawab dengan lancar oleh Syarif, "Saya terima nikahnya Dewi Tarumawati putri kandung bapak dengan memakai mas kawin seperangkat alat shalat dan uang Rp 5 juta rupiah dibayar tunai."

Setelah ijab kabul, pengantin pria membacakan sighat taklik, "Saya Syarif Aburahman Achmad bin H. Memed berjanji dengan sesungguhnya, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami. Saya akan pergauli istri saya bernama Dewi dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut syari'at Islam." Kemudian, "Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima pengadilan, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 1.000,00 sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya."

Perkawinan melalui media *skype* pernah terjadi di Negara Mesir tepatnya dikota Alexandria antara mempelai pria Abdul Hafez yang saat perkawinan berada di Dubai karena suatu pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan mempelai perempuan Somaia Muhammad Zaki yang berada di Alexandria. Melalui sebuah layar komputer yang

terkoneksi dengan internet dan *skype* serta dihadiri beberapa saksi di apartemennya, sementara diujung layar komputer lain mempelai perempuan yang didampingi oleh ayahnya dan penghulu serta beberapa kerabat menyaksikan dan mengikuti jalannya prosesi upacara ijab kabul yang dilakukan melalui media *skype* tersebut dengan seksama. Alasan menggunakan media *skype* karena pihak mempelai pria yang saat proses upacara perkawinan berada di Dubai tidak bisa datang untuk melakukan akad nikah secara langsung dikarenakan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, dan dari sisi lain pihak mempelai perempuan yang mulai resah karena tidak kunjung dilamar, selain itu karena alasan rencana perkawinan mereka yang sebelumnya sempat tertunda.<sup>3</sup>

Tabel 1.2  
Kasus Ijab Kabul melalui Telepon dan *Skype*

no	Nama Pasangan	Tanggal dan tempat	Uraian
1	Ario dan Nurdiani	Jakarta, 13 Mei 1988	Ario yang berada di Amerika untuk melanjutkan studinya tidak dapat kembali ke Indonesia untuk melangsungkan ijab kabul dan Nurdiani berada di Bandung, kemudian terjadi kesalahan pengiriman surat yang seharusnya Ario mengirim surat taukil untuk diadakan justru mengirim surat untuk menandatangani surat nikah. Atas dasar inisiatif orang tua Nurdiani karena undangan telah tersebar, kemudian orang tua Nurdiani memberitahukan kehendaknya kepada KUA maka dilangsungkan ijab kabul melalui telepon dengan tetap memenuhi semua aspek persyaratan perkawinan. Namun pihak KUA tidak mau menandatangani surat nikah dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur, kemudian pihak orang tua Nurdiani mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Jaksel dan kemudian mendapatkan penetapan.
2	Wiriadi dan Rita	Bandung, 11 Januari	Wiriadi yang bekerja dan menyelesaikan studi S3 di Amerika tidak dapat pulang ke Indonesia untuk melangsungkan ijab kabul karena kesibukannya, dan Rita yang juga mengajar di salah satu Universitas di Malaysia tidak dapat berlama-lama di Indonesia. Atas dasar kesibukan mereka maka dipilih ijab kabul melalui media <i>skype</i> atau video conference, setelah orang tua Rita berkonsultasi dengan pihak KUA, MUI dan Daarut Tauhid.
3	Syarif dan Dewi	Bandung, 4 Desember 2004	Syarif yang berada di Amerika tidak dapat pulang untuk melangsungkan ijab kabul karena telah terikat kontrak pekerjaan dan Dewi juga tidak dapat ke Amerika karena sedang menyelesaikan studi S2 di Indonesia. Dipimpin Petugas Pencatat Nikah maka ijab kabul dilakukann melalui media video conference dengan dihadiri wali, saksi, para undangan.

<sup>3</sup> Denny Armandhanu., 27 Juli 2012, *Menikah Melalui Skype, Kenapa Tidak?*, VIVAnews

4	Abdul Hafez dan Somaia	Mesir	Abdul Hafez yang bekerja di Dubai tidak dapat kembali ke Mesir untuk melangsungkan Ijab Kabul karena terikat kontrak pekerjaan. Kemudian dipilih media <i>skype</i> untuk melangsungkan ijab kabul dan dengan dihadiri dengan wali perempuan, penghulu, saksi yang berada di Dubai dan Mesir, serta para undangan.
---	------------------------	-------	--

Berdasarkan beberapa kasus perkawinan melalui telepon dan *skype* dalam tabel diatas terdapat beberapa kesamaan yaitu tentang terbatasnya waktu yang dimiliki, serta jarak yang cukup jauh sehingga apabila ijab kabul dilakukan secara langsung akan memakan banyak waktu dan konsekuensi lain yang harus diterima karena meninggalkan kewajiban mereka. Pemilihan media telepon dan *skype* sudah sangat tepat sebagai media untuk pelaksanaan akad nikah, selain lebih efisien dan tidak memerlukan biaya yang tidak terlalu mahal.

Pokok permasalahan dalam proses perkawinan yang dilakukan melalui media telepon ataupun *skype* adalah ketidak hadirannya secara fisik mempelai pria pada proses ijab kabul. Namun ketidakhadiran secara fisik ini tidak mengurangi keabsahan perkawinan, berdasarkan pada dalil-dalil:<sup>4</sup>

1. Sesuai dengan pendapat ahli Fiqih di dalam Fiqhus Sunan halaman 34 jilid Iia, ijab-kabul tidak di sela-selai harus diartikan bahwa antara ijab dan kabul tidak diantari dengan perkataan yang bukan berkenaan dengan nikah atau sesuatu yang menurut adat dianggap tidak mau atau telah membelah pada hal-hal yang lain selain nikah.
2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir R.A yang intinya adanya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan perantaranya adalah Rasulullah SAW, walaupun dalam perkawinan ini dilakukan tanpa mahar dan tidak ada pertemuan sama sekali. Kedua mempelai tidak saling mewakilkan

<sup>4</sup> Majalah Varia Peradilan Tahun VI No.62 Tahun 1990, Hlm. 9

dirinya pada Rasulullah, akan tetapi Rasulullah hanya bertindak sebagai perantara untuk menanyakan pernyataan kesepakatan dari kedua mempelai dan Rasulullah hanya menguatkan kesepakatan tersebut.

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Umi Habibah, yang intinya adalah perkawinan dilakukan di tempat yang berbeda dan berjauhan antara Rasul dan Umi Habibah.

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses ijab kabul itu dapat dilangsungkan dengan berbagai cara, asalkan telah memenuhi syarat, yaitu adanya :

1. Mempelai pria dan Wanita
2. Antara kedua mempelai bukanlah muhrim.
3. Antara kedua mempelai sama-sama rela atau telah sepakat untuk menikah.
4. Telah tercapainya usia Nikah bagi kedua mempelai (baligh).
5. Tidak adanya larangan Nikah antara kedua mempelai.
6. Adanya wali.
7. Adanya Saksi.
8. Pembayaran mahar sebagai pelengkap.
9. Didaftarkan secara resmi sesuai dengan prosedur undang-undang.
10. Adanya ijab- kabul, maka perkawinan adalah sah.

Jadi semua aspek yang telah disebutkan tersebut telah dapat terpenuhi dalam pelaksanaan ijab kabul melalui telepon dan *skype*, maka sudah barang tentu ketika semua persyaratan terpenuhi perkawinan tersebut dapat dipastikan keabsahannya. Akan sangat tidak adil jika terjadi diskriminasi dalam perkawinan hanya dikarenakan ijab kabul dilangsungkan tidak sebagai mana mestinya, padahal semua aspek legalitas sama dengan perkawinan pada umumnya.

#### **B. Ijab Kabul Melalui Telepon dan *Skype* Korelasinya dengan Pasal 27 Sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam**

Pengaturan tentang ijab kabul hanya diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yakni yang termuat dalam Pasal 27, pasal 28, dan Pasal 29.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“ Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”

Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi.<sup>5</sup> Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara calon mempelai perempuan ( yang dilaksanakan oleh walinya ) dengan calon mempelai lelaki atau wakilnya.<sup>6</sup> Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* ( aku nikahkan ) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qabiltu* ( aku menerima ) atau kata-kata *raditu* ( aku setuju ) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.<sup>7</sup> Dalam hal beruntun dan tidak berselang waktu yaitu, saat wali calon mempelai perempuan selesai mengucapkan ijab kemudian pada saat itu juga langsung dilanjutkan kalimat kabul oleh mempelai pria. Antara proses ijab dan kabul tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain yang nantinya akan merusak kesinambungan waktu dan menghilangkan makna satu majelis pada proses ijab kabul. Jadi perihal satu majelis bukan hanya terkait bertemu secara fisik tapi kesinambungan waktu antara ijab dan kabul yang harus dijaga tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam :

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain”

Pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama wali nikah dari masing-masing mempelai tidak berhalangan maka ijab kabul dapat dilangsungkan secara pribadi. Hal ini merujuk kepada peran wali nikah dari pihak perempuan ketika proses ijab kabul yang

<sup>5</sup> Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 9. Yogyakarta: UII Press.

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, cet. 1, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hlm. 313.

<sup>7</sup> *Ibid.*

wajib hadir. Jika masih ada orang tua laki-laki atau bapak maka yang berhak menjadi wali ada orang tua, namun jika tidak ada dapat diwakilkan kepada saudara laki-laki atau paman. Kehadiran orang tua atau wali mutlak harus terpenuhi karena ijin dari orang tua merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Esensi kehadiran orang tua merupakan perwujudan dari sikap ikhlas melepas putri mereka untuk dikawin oleh pria yang nantinya bakal menjadi suaminya. Dalam proses ijab kabul melalui telepon dan *skype* pihak wali perempuan yang secara langsung melaksanakan penyerahan atau ijab kepada mempelai laki-laki, yang kemudian secara langsung pula diterima atau pernyataan kabul dari pihak laki-laki. Maka ketentuan pasal 28 tersebut telah terpenuhi juga dalam proses ijab kabul melalui telepon dan *skype*.

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Pada ayat pertama dalam pasal tersebut dikatakan bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah mempelai pria secara pribadi atau langsung, jika dihubungkan dengan ijab kabul melalui telepon dan *skype* maka telah memenuhi ayat pertama dalam pasal 29. Walaupun pernyataan langsung tersebut dilakukan melalui telepon dan *skype* akan tetapi mempelai pria telah melangsungkan kewajiban tersebut dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan undang-undang. Dalam pasal tersebut juga tidak ada persyaratan bahwa ijab kabul “harus langsung” atau kedua calon mempelai harus berhadap-hadapan dalam suatu ruangan.

Ibnu Taimiyah berpendapat, sebagaimana dikemukakan oleh Syarih Rahimahullah, bahwa perkawinan yang diumumkan (dihadiri orang banyak) adalah tidak diragukan



keabsahannya.<sup>8</sup> Akan tetapi, perkawinan ya disaksikan oleh dua orang saksi lelaki, tetapi disembunyikan *masih dipermasalahkan kedudukan hukumnya*. Perkawinan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki kemudian juga diumumkan, maka keabsahan hukumnya tidak diperselisihkan, namun jika perkawinan itu “disembunyikan dan tanpa saksi”, maka perkawinan itu adalah batal.<sup>9</sup> Berdasarkan analisa diatas dapat dikatakan bahwa selama ijab kabul dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dikatakan bahwa ijab kabul yang dilakukan melalui media telepon atau *skype* tidak sah karena dalam pasal tersebut tidak ada pernyataan yang mengharuskan mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dan para saksi harus bertemu secara langsung dalam satu ruangan.

Berikut adalah urutan untuk pendaftaran perkawinan dimulai dengan :


1. Meminta surat pengantar dari RT/RW yang sudah ditandatangani keduanya untuk membuat surat pernyataan belum menikah, N1, N2, N4 di kelurahan. dokumen yang diperlukan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga
2. Menyerahkan surat pengantar dari RT/RW ke kelurahan, kemudian pihak kelurahan akan memberikan empat jenis dokumen, yaitu: surat keterangan belum menikah, N1 (surat keterangan untuk nikah), N2 (surat keterangan asal usul), N4 (surat keterangan tentang orang tua),
3. Menyerahkan seluruh dokumen yang didapat dari RT/RW dan kelurahan ke KUA domisili kecamatan tempat tinggal, untuk kemudian dibuatkan N3 (surat persetujuan mempelai) & surat rekomendasi nikah yang nantinya kita bawa ke KUA domisili gedung dimana kita akan melaksanakan akad nikah. Dokumen yang diperlukan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga sendiri dan milik pasangan.

<sup>8</sup> Al-Mubarak, Syaikh Faisal bin ‘Abdul-‘Aziz. 1984. *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, diterjemahkan oleh A.Qadir Hasan, *et. Al.*, cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu

<sup>9</sup> *Ibid*

### Bagan 1.1

## ALUR PENDAFTARAN PERKAWINAN



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014.*

Oleh karena itu walaupun perkawinan dilangsungkan tidak dengan cara yang sebagaimana mestinya, yaitu keadaan dimana calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berada dalam satu tempat. Akan tetapi kedua calon tersebut berada dalam tempat yang berbeda, namun tetap perkawinan tersebut harus dilangsungkan sesuai dengan tata cara perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan tersebut juga harus telah didaftarkan dan telah dicatat oleh petugas pencatat nikah, namun terkait proses penandatanganan akta oleh pihak laki-laki dapat dilakukan ketika yang bersangkutan telah kembali ke Indonesia.

Mahkamah Agung berpendapat dalam hal perkawinan, bahwa “tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka MA berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya. Maka dari itu perkawinan yang dilakukan dengan prosedur atau tata cara tidak satu majelis dikatakan tetap sah, sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tertanggal 20 April 1990 yang pada intinya menyebutkan bahwa, “pernikahan melalui telepon antara calon suami dan calon istri yang berjauhan tempat tinggalnya (Indonesia-Amerika) itu sah”. Melihat bahwa pengertian satu majelis sama halnya dengan satu waktu bukan menyamakan pengertian satu majelis dengan kehadiran fisik dalam satu ruangan, kemudian diperkuat oleh beberapa mazhab yang memperbolehkan ijab kabul melalui telepon dan *skype* bila melihat situasi perkembangan jaman.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, serta tidak bertentangan dengan rukun, syarat sah, dan syarat-syarat perkawinan. Berikut ini rukun dan syarat perkawinan:<sup>10</sup>

a) Rukun Perkawinan

Rukun yang wajib ada dalam perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita
2. Adanya wali dari calon mempelai wanita
3. Dua orang saksi dari kedua belah pihak
4. Adanya ijab; yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada mempelai pria untuk dinikahi
5. Qabul; yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari ijab)

Syarat bakal suami

1. Islam
2. Lelaki yang tertentu
3. Bukan lelaki mahram dengan bakal isteri
4. Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut
5. Bukan dalam ihram haji atau umrah
6. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
7. Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa
8. Mengetahui bahawa perempuan yang hendak dikahwini adalah sah dijadikan isteri

Syarat bakal isteri

1. Islam
2. Perempuan yang tertentu
3. Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
4. Bukan seorang khunsa
5. Bukan dalam ihram haji atau umrah
6. Tidak dalam idah
7. Bukan isteri orang

Syarat wali

1. Islam, bukan kafir dan murtad
2. Lelaki dan bukannya perempuan
3. Baligh
4. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
5. Bukan dalam ihram haji atau umrah
6. Tidak fasik
7. Tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya
8. Merdeka
9. Tidak ditahan kuasanya daripada membelanjakan hartanya

<sup>10</sup> Rukun & Syarat Sah Nikah <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html>

Sebaiknya bakal isteri perlulah memastikan syarat WAJIB menjadi wali. Sekiranya syarat wali bercanggah seperti di atas maka tidak sahlah sebuah pernikahan itu. Sebagai seorang mukmin yang sejati, kita hendaklah menitik beratkan hal-hal yang wajib seperti ini. Jika tidak di ambil kira, kita akan hidup di lembah zina selamanya.

#### Syarat-syarat saksi

1. Sekurang-kurangnya dua orang
2. Islam
3. Berakal
4. Baligh
5. Lelaki
6. Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul
7. Dapat mendengar, melihat dan bercakap
8. Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
9. Merdeka

#### Syarat ijab

1. Pernikahan nikah ini hendaklah tepat
2. Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran
3. Diucapkan oleh wali atau wakilnya
4. Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah(nikah kontrak e.g.perkawinan(ikatan suami isteri) yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah muataah)
5. Tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafazkan)

#### Syarat Kabul

1. Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab
2. Tiada perkataan sindiran
3. Dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya (atas sebab-sebab tertentu)
4. Tidak diikatkan dengan tempoh waktu seperti mutaah(seperti nikah kontrak)
5. Tidak secara taklik(tiada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafazkan)
6. Menyebut nama bakal isteri
7. Tidak diselangi dengan perkataan lain

Ulama sepakat menempatkan ijab kabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan di isyaratkan beberapa syarat. Diantara syarat tersebut ada yang di sepakati oleh ulama dan di antaranya di perselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

- a. Akad harus di mulai dengan ijab dan di lanjutkan dengan kabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Kabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki.
- b. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama siperempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang di sebutkan.
- c. Ijab dan kabul harus di ucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan kabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.
- d. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi maasa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
- e. Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk melakukan itu harus menggunakan niat, sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang di niatkan oleh seseorang.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan bahkan tidak membicarakan akad sama sekali. Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat.<sup>12</sup> Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apa pun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-pihak bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh para saksi.<sup>13</sup>

#### b). Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan terdiri atas syarat syar'i ( syariat islam ) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat syar'i yang ditentukan dalam al-

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 2006, Jakarta: Kencana, hlm. 63.

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 1999, Yogyakarta: UII Press, hlm. 26.

Qur'an surah *an-Nissa* ayat 22, 23, dan 24 yang menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan larangan poliandri.<sup>14</sup> *An-Nisaa* ayat 22 menentukan larangan menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi ayahnya, karena sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat keji dan paling dibenci Allah, dan merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.<sup>15</sup> *An-nisaa* ayat 23 menentukan larangan perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan. *An-nisaa* ayat 24 menentukan larangan poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.

Beberapa syarat perkawinan, ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:<sup>16</sup>

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad* -nya perkawinan,

<sup>14</sup> Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, 2012, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 117.

<sup>15</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Tafsirnya*, jilid 1, cet. ulang. Semarang: Wicaksana

<sup>16</sup> Djubaedah, Neng, *loc. Cit.*

seperti wali yang melangsung akad perkainan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

4. *Syuruth al luzum* yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu di batalkan. Hal ini bebarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat di batalkan, seperti suami yang harus *sekufu* dengan istrinya.

Sayid sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* membagi syarat-syarat yang disertakan dalam akad nikah sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. **Syarat-syarat yang wajib dipenuhi**, yaitu yang termasuk rangkaian ketentuan dan tujuan akad serta tidak bersifat mengubah hukum Allah. Misalnya, syarat bergaul dengan baik, suami supaya memberi nafkah, pakaian, dan perumahan yang pantas kepada istri, dan tidak boleh bertindak terhadap harta benda suami tanpa ijin.
2. **Syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi**, yaitu syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan akad, seperti: suami tidak usah memberi nafkah, tidak perlu memberi mas kawin. Syarat-syarat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan akad dipandang batal, tetapi akad nikahnya sendiri di pandang sah.
3. **Syarat-syarat yang menguntungkan pihak istri**, misalnya suami tidak akan menyuruh meninggalkan rumah atau negerinya, tidak akan mengajak pergi ke manapun dan tidak akan di madu. Syarat-syarat yang demikian sifatnya di perselisihkan oleh para ulama. Ada yag memandang tidak mengikat, tidak perlu di penuhi, dan ada yang berpendapat mengikat, wajib di penuhi.

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *loc. Cit.*



4. Syarat-syarat yang di larang atau tidak boleh di penuhi sama sekali, misalnya, dalam perkawinan poligami seorang perempuan memberikan syarat agar suaminya menceraikan istrinya yang lama.

### C. Pengaturan Ijab Kabul Melalui Telepon dan *Skype*

Ijab kabul melalui telepon dan *skype* merupakan sesuatu yang baru dalam lapangan hukum perkawinan Indonesia dan belum ada hukum yang secara jelas mengatur hal ini. Kekosongan hukum inilah yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan dan memunculkan berbagai macam pendapat terkait keabsahan ijab kabul melalui telepon dan *skype*. Perkawinan merupakan peristiwa sakral dan sesuatu yang sensitif bagi para pelakunya sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan agama, kepercayaan, dan hukum positif yang mengaturnya. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, jadi apabila sepasang mempelai hendak melangsungkan perkawinan maka jelas harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh agama serta kepercayaan yang dianutnya. Kemudian dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disini jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang penting pula untuk dilaksanakan dan hal ini pula yang akan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mensyaratkan segala sesuatu yang menimbulkan akibat hukum untuk dicatatkan, semua peristiwa hukum harus dapat dibuktikan agar akibat hukum tersebut dapat diakui oleh negara sehingga menjamin terciptanya kepastian hukum. Tentunya akan menjadi sesuatu yang merugikan bagi calon mempelai apabila ijab kabul yang dilakukan melalui media telepon dan *skype* tidak diakui oleh hukum positif, karena selain harus

sesuai dengan agama dan kepercayaan perkawinan juga harus sesuai dengan hukum positif.

Pencatatan perkawinan merupakan media bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum apakah perkawinan yang dilaksanakan sah atau tidak. Akta nikah atau buku nikah adalah bukti bahwa perkawinan telah sah secara agama dan diakui oleh negara, pasangan calon pengantin yang telah mendaftarkan dan mencatatan perkawinannya maka akan mendapatkan buku nikah tersebut sebagai perwujudan kepastian hukum perkawinan mereka. Bagi para pemeluk agama Islam apabila hendak mendaftarkan dan mencatat perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang non muslim dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan Pihak KUA ataupun KCS terlebih dahulu harus memeriksa terkait persyaratan-persyaratan perkawinan yang wajib dipenuhi. Berdasarkan fungsinya sebagai lembaga pencatat perkawinan maka KUA maupun KCS berhak melakukan penolakan pencatatan atau pembatalan perkawinan apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena mereka pula yang memastikan bahwa perkawinan tidak boleh bertentangan dengan agama dan kepercayaan serta hukum positif.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di dalam perkawinan, maka salah satu dari pihak suami ataupun istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995. Hlm. 107.

Peran lembaga pencatatan perkawinan menjadi semakin krusial dalam proses perkawinan jarak jauh atau proses ijab kabul yang dilakukan melalui telepon dan *skype* selain sebagai penjamin kepastian hukum juga berfungsi untuk melindungi kepentingan calon mempelai. Adanya pencatatan perkawinan merupakan perwujudan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum.

Dalam menghadapi suatu kasus yang belum ada peraturan tertulisnya di dalam undang-undang. Sudah sewajarnya petugas pencatat perkawinan ataupun hakim memakai pandangan modern, atau biasa disebut dengan aliran *problem oriented*.

Pokok dari aliran *problem oriented* ialah bahwa bukan sistem perundang-undangan yang merupakan titik tolak, tetapi masalah kemasyarakatan yang konkrit yang harus dipecahkan. Hukum (undang-undang) selalu ketinggalan dari peristiwanya, itu memang sifat hukum. Lebih-lebih dengan berkembang pesatnya teknologi dewasa ini maka hukum (undang-undang) akan jauh ketinggalan.<sup>19</sup> Para pembuat undang-undang tentu tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa depan dan mereka tidak tahu sampai berapa lama undang-undang tersebut berlaku atau relevansi dengan perkembangan jaman. Undang-undang terkadang juga mempunyai banyak kekurangan atau banyak hal yang belum dimuat dan diatur dalam undang-undang tersebut, hal ini sejalan dengan keterbatasan manusia untuk memprediksi kemajuan dimasa depan. Perkembangan jaman yang makin dinamis dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi tentunya akan sejalan dengan inovasi dan terobosan bagi manusia untuk menyelesaikan permasalahan mereka yang lebih kompleks tentunya. Hal inilah yang terkadang akan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman yang tidak memuat dan mengatur mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Peraturan yang telah ada dapat dijadikan pedoman atau ditafsirkan untuk menemukan hukum baru

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, sebuah pengantar*. Liberty, Yogyakarta. 2004. Hlm. 109

yang lebih konkrit. Undang-undang bukan satu-satunya sumber penyelesaian hukum, namun masih banyak faktor-faktor penting lain yang dapat digunakan untuk penyelesaian masalah hukum.

Menurut aliran *problem oriented* diakui bahwa dalam penemuan hukum, unsur terhadap kebutuhan masyarakat adalah sentral atau penting. Aliran *problem oriented* pada umumnya menekankan bahwa masalah yuridis selalu berhubungan dengan masalah kemasyarakatan dan dari sinilah harus dicari penyelesaian yang paling dapat diterima dalam kenyataan yang berlangsung sehingga terdapat kepastian hukum. Harus diakui bahwa penyelesaian hukum merupakan salah satu cara untuk mengatur masalah kemasyarakatan. Dengan kata lain tujuan undang-undang dapat digeser, dikoreksi, tetapi tidak boleh diabaikan. Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai perkawinan melalui media telekomunikasi, sehingga disini terdapat kekosongan hukum. Maka apabila ada masalah yang menyangkut mengenai persoalan kemasyarakatan khususnya mengenai perkawinan melalui media *teleconference*, akan dapat diselesaikan dengan melihat hukum yang berlaku bagi kedua mempelai, karena persoalan perkawinan merupakan hal yang sensitif.<sup>20</sup> Tujuan dari *problem oriented* adalah supaya adanya kepastian hukum. Pemecahan masalah dengan mendasarkan pada sistem *problem oriented* terjadi melalui beberapa tahap. Dalam hal ini dapat dicontohkan, apabila persoalan hukum tersebut masuk dalam lingkup peradilan maka akan dapat diterapkan tahap-tahap sebagai berikut : Pertama hakim meneliti masalah yang diajukan kepadanya untuk diterjemahkan secara yuridis, maksudnya apabila hukum dapat memecahkan persoalan yang sedang diajukan kepadanya, maka terhadap peristiwa tersebut diterapkan peraturan yang sesuai dengannya sehingga relevan, sehingga antara peristiwa dan peraturan saling berhubungan. Peristiwa

---

<sup>20</sup> Widhi Susila Utama, **Aspek-Aspek Yuridis Perkawinan Teleconference Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Bandung, Fakultas Hukum Pasundan, 2006.

menentukan peraturan yang relevan, tetapi peraturannya menentukan peristiwa mana yang penting. Penelitian Hakim dari sejak tahap seleksi dan analisis awal peristiwa sampai dengan tahap penyelesaian akhir memegang peranan penting. Kalau bagian pertama penelitian ke arah penyelesaian hukum telah dilakukan, maka selanjutnya adalah nilai-nilai dan kepentingan yang harus ditelaah oleh hakim. Sesudah itu semua dilakukan, baru dapat dilihat keseluruhan konteks masalah sampai pada putusan, dimana hakim dapat menyesuaikan maksud pembentuk undang-undang dengan situasi konkrit yang terjadi di masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam proses ijab kabul melalui telepon dan *skype* kehadiran dari petugas pencatat perkawinan merupakan tanda bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan selain itu secara tidak langsung merupakan isyarat perkawinan telah disetujui, jadi sebelum perkawinan dilangsungkan ada keharusan bagi pasangan yang hendak kawin memberitahukan bahwa ijab kabul akan dilakukan melalui telepon atau *skype*. Semua persyaratan juga harus dapat dipenuhi baik yang ditentukan oleh agama dan undang-undang. Tata cara perkawinan secara spesifik diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975. Terlepas belum diaturnya ketentuan mengenai ijab kabul melalui telepon dan *skype* selama semua persyaratan telah dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut sah sesuai agama dan undang-undang. Beda kaitannya apabila perkawinan tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat nikah jika ijab kabul akan dilakukan melalui media telepon atau *skype*, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah dan pegawai pencatat nikah tidak bertanggung jawab apabila perkawinan tersebut diluar pengawasan mereka. Pegawai pencatat nikah berhak menolak mencatat perkawinan yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akibatnya perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Namun apabila

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., Hlm. 106

calon pengantin telah memberitahukan kehadaknya kepada pegawai pencatat nikah dan telah memenuhi semua persyaratan tapi terjadi penolakan pencatatan dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat nikah yang melakukan penolakan berkedudukan. Kemudian pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Pada proses ijab dan kabul melalui telepon dan *skype* yang menjadi permasalahan adalah terkait persyaratan “satu majelis” yang selama ini menjadi kebiasaan dalam perkawinan islam. Pengertian satu majelis yakni kesinambungan waktu antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain yang dapat merusak hakikat makna satu majelis tersebut. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu majelis sangat erat, oleh karena itulah terdapat 2 (dua) golongan besar fuquhua yang menafsirkan pengertian keterkaitan ini:<sup>22</sup>

Golongan fuqaha pertama, dikemukakan oleh Syafi’i, Hanafi dan Hambali, menafsirkan keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut golongan pertama ini, “berkesinambungan waktu” itu tidak lain pelaksanaan ijab dan kabul yang masih saling berkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu perlu disaksikan secara langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan kabul tersebut secara redaksional maupun kepastiannya. Secara jelas terlihat bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan kabul, maka diperlukan adanya kesatuan majelis.

---

<sup>22</sup> Idha Aprilyana, Op Cit., Hlm. 71

Golongan fuqaha kedua, dikemukakan oleh Maliki, menafsirkan “berkesinambungan waktu” itu dapat diartikan ijab kabul tidak menjadi rusak dengan adanya pemisahan sesaat. Misal dengan adanya khutbah sebentar. Jadi dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat harus dalam satu majelis tidak menjadi persyaratan perkawinan.

Beberapa pendapat mazhab kaitannya dengan Ijab kabul melalui telepon dan *skype* serta tentang pengertian satu majelis.

Tabel 1.3  
Pandangan Beberapa Mazhab

Mazhab	Uraian
Maliki	“berkesinambungan waktu” itu dapat diartikan ijab kabul tidak menjadi rusak dengan adanya pemisahan sesaat. Misal dengan adanya khutbah sebentar. Jadi dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat harus dalam satu majelis tidak menjadi persyaratan perkawinan.
Syafi'i	Berkesinambungan waktu tidak lain itu pelaksanaan ijab dan qobul yang masih saling berkaitan dan tidak ada jarak tenggang yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu disaksikan langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan qobul tersebut secara redaksional maupun kepastiannya. Secara jelas terlihat bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara pengucap ijab dan Kabul, maka diperlukan adanya kesatuan majelis.
Hambali	Keharusan dua orang saksi adalah mendengar dan memahami ucapan ijab dan kabul dari pihak yang berakad serta mengetahui betul bahwa ucapan itu dari pihak yang berakad. Menurut mereka, saksi tidak harus melihat langsung kedua pihak yang berakad ketika akad berlangsung. Sebagai implikasi pendapat Mazhab Hambali, praktek akad nikah melalui telepon dapat dipandang sah karena persyaratan dua orang yang berakad harus mendengar dan mengetahui secara jelas ucapan masing-masing dapat terpenuhi melalui telepon.
Hanafi	Hanafi tidak mempersyaratkan harus segera, selama ijab qobul masih dianggap terjadi dalam satu majlis. Sehingga ketika ada salah satu yang tidak konsentrasi ijab qobul dan melakukan aktivitas lain yang mengubah konteks pembicaraan, akad nikah tidak sah. Hanafi tidak memandang satu mejelis sebagai bersatu secara fisik

Beberapa mazhab memberikan penafsiran yang berbeda terkait persyaratan satu majelis, selama belum ada ketentuan yang secara jelas mengatur maka dapat digunakan tafsiran mazhab yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Melihat situasi yang terjadi pada masa sekarang penggunaan mazhab maliki, hanafi dan hambali merupakan pilihan yang tepat karena bersatu secara fisik dalam satu ruangan bukan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pada umumnya masyarakat awam hanya mengetahui bahwa ijab kabul dilakukan dalam satu ruangan dimana ada calon pria, wali dari calon pria, penghulu, saksi dan mahar. Kecenderungan seperti itu yang lantas membuat masyarakat mempersempit makna dari satu majelis berarti satu ruangan, dan tidak melihat perspektif lain dari esensi ruangan yang berarti dalam ijab kabul tidak boleh diselingi aktifitas lain yang dapat merusak makna satu majelis.

Penulis mendatangi salah satu Kantor Urusan Agama yang berada dalam wilayah kecamatan kedungkandang dan mendapatkan informasi serta keterangan mengenai syarat pencatatan perkawinan. Menurut bapak Anwar selaku narasumber dan salah satu pegawai di Kantor Urusan Agama wilayah kecamatan Kedungkandang, selama semua prosedur yang berhubungan dengan rukun dan syarat perkawinan tersebut dipenuhi maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sah. Selain itu jika perkawinan tersebut didaftarkan sepuluh hari sebelum perkawinan dilaksanakan maka akan tetap dicatat oleh pihak Kantor Urusan Agama, tidak terkecuali dengan perkawinan yang proses ijab kabul dilakukan melalui telepon dan *skype*. Terkait dengan penandatanganan surat nikah pihak laki-laki dapat memberikan surat kuasa untuk menandatangani akta nikah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang ijab dan kabulnya dilakukan melalui telepon dan *skype* selama semua rukun dan syarat dipenuhi, dan sesuai dengan tata cara perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang maka dapat dikatakan sah. Jika perkawinan tersebut



telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama maka secara otomatis perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan.

Pendapat-pendapat lain terkait keabsahan Ijab Kabul melalui telepon adalah sebagai berikut :

- a. Rifyal Ka'bah, Hakim Agung, selama dapat diyakinkan bahwa “suara” di seberang sana adalah orang yang berkepentingan, maka hal itu sah-sah saja. Terkait masalah satu majelis beliau berpendapat bahwa satu majelis saat ini tidak bisa disamakan dengan satu majelis jaman nabi.
- b. Abdus Salam Nawawi, Dekan Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya menyadari bahwa perkembangan dunia saat ini tidak dapat membatasi Ijab dan Kabul harus berada dalam satu ruangan dan waktu. Bila kedua pihak tidak berada pada satu majelis, kemudian dengan teknologi dapat dihubungkan dengan sangat meyakinkan, menurut beliau hal ini dapat “dihukum” satu majelis. Sehingga menurut pendapat ini, ijab kabul melalui telepon sah-sah saja.
- c. Abdul Moqsith Ghazali, Peneliti The Wahid Institute, Ijab dan kabul dalam satu majelis artinya dalam satu ruangan dan waktu. Selain itu beliau dengan menggunakan pendekatan yang berbeda mencoba menanggapi bahwa persoalan ijab kabul ini. Menurut beliau, ketika menggelar prosesi ijab kabul, kedua mempelai harus hadir karena ini adalah “momen penting”. Bukan persoalan sah dan tidak, namun secara moral beliau mengira bahwa orang menikah itu harus hadir secara fisik, karena ada kedekatan psikologis antara calon pengantin.<sup>23</sup>
- d. 16 April 1966 dilaksanakan Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI membahas mengenai sejumlah kasus perkawinan atau pernikahan tidak lazim yang terjadi di masyarakat, dengan mempertimbangkan hasil *tabayyun*, ketentuan umum dan

---

<sup>23</sup> Budi Kristiawan, *Seputar Ijab Kabul dan Perceraian Jarak Jauh*, 2006, <http://d4nny007.multiply.com/journal> (23 Maret 2011)

kepentingan umum, maka MUI menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Pernikahan dalam pandangan agama islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.
2. Ketentuan umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul, serta mahar (maskawin).
3. Ketentuan pernikahan bagi warganegara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat sesuai dengan kaidah hukum islam, “Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.
4. Umat Islam di Indonesia menganut paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan mayoritas bermazhab Syafi'i sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.
5. Mengajukan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas.
6. Kepada para ulama, mubaliq, da'i petugas-petugas penyelenggara perkawinan/pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan

---

<sup>24</sup> Deni Suparman, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI tentang Prosedur Perkawinan)*, 2005, <http://arrisalah.blogspot.com/2005/02/fatwa-fatwa-majelis-ulama-indonesia.html>.

memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas.

Dari beberapa pendapat di atas penulis berpendapat bahwa pelaksanaan ijab kabul baik melalui telepon maupun *skype* tidak dapat dikatakan tidak sah selama semua syarat terpenuhi dan tidak termasuk yang tidak dilarag kawin menurut islam. Bahkan dari pendapat Majelis Ulama Indonesia ketika dijabarkan dan ditarik kesimpulan belum dapat ditemukan adanya kepastian hukum, semua peraturan mengenai perkawinan dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara terperinci dan spesifik mengenai pelaksanaan ijab kabul melalui telepon dan *skype*.

Satria Effendi M. Zein sebagai salah satu pakar yang membidangi masalah hukum keluarga Islam di Indonesia ini dalam bukunya “Analisis Yurisprudensi Mengenai Masalah Keluarga Islam Kontemporer Indonesia” memberikan analisis yurisprudensi yang cukup mendalam mengenai perkawinan melalui media telepon sebagaimana dikukuhkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989. Dalam pendapatnya, Satria Effendi M. Zein menyatakan bahwa ada dua macam putusan yang dapat dipilih oleh majelis hakim mengenai masalah ini, yaitu membolehkan sesuai dengan kecenderungan Madzhab Hanafi ataupun melarang sesuai dengan kecenderungan Madzhab Syafi’i. Di sini Satria Effendi M. Zein menyerahkan putusan yang diambil sesuai dengan dasar yang dipakai majelis hakim, dan memberikan penekanan bahwa keduanya boleh dipakai selama belum ada undang-undang yang secara jelas mengatur mengenai hal ini.

Bagaimanapun juga baik proses perkawinan yang dilakukan dengan sebagaimana mestinya ataupun perkawinan yang dilakukan melalui telepon dan *skype* harus tetap

mematuhi peraturan perundang-undangan. Menurut Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, bahwa :<sup>25</sup>

1. Harus tetap dan wajib memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga segala hal yang berkaitan dengan data-data diri para pihak yang bersangkutan dapat diketahui secara jelas ;
2. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah di antara kedua pihak, baik keluarga maupun mempelai, benar-benar saling mengenal sebelumnya, sehingga ijab-kabul yang dilaksanakan pada tempat yang berbeda tetap seperti dalam satu majelis, artinya situasi saling mengenal sebelumnya berguna untuk menghindari terjadinya penipuan ;
3. Dilaksanakannya perkawinan jarak jauh ini haruslah disebabkan adanya penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan dalam satu majelis.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan. Terdapat 2 golongan sarjana hukum yang memberikan penafsiran, yaitu:<sup>26</sup>

a. Golongan Pertama

Golongan ini lebih cenderung menafsirkan untuk memisahkan antara ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

Oleh karena itulah perkawinan adalah telah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama. Sedangkan pencatatan perkawinan itu hanyalah merupakan bagian dari tertib administrasi. Atau dengan kata

<sup>25</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. PT. Pustaka Firdaus, Jakarta : 1996. Halaman 85-94

<sup>26</sup> Idha Apriyana, *Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfaatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon*, Skripsi, 1997, Halaman 10-11

lain suatu perkawinan yang tidak dicatatkan bukan merupakan suatu cacat atau menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah.

b. Golongan Kedua

Golongan ini cenderung memberikan penafsiran bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak hanya dipandang dari segi yuridis semata, tetapi juga harus dipandang dari segi sosiologisnya.

Oleh karena itulah, menurut pendapat golongan kedua ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa karena merupakan satu kesatuan.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat terhadap penafsiran Pasal 2 tersebut, maka perbedaan ini pada dasarnya dapat diambil jalan tengahnya dengan melihat dari sisi bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang tentu saja akan menimbulkan akibat-akibat, seperti :

1. Halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri ;
2. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri ;
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami maupun istri ;
4. Lahirnya anak-anak yang berstatus anak yang sah ;
5. Kewajiban suami dan istri untuk memelihara dan mendidik anak;
6. Hak bapak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya ;
7. Hak saling mewarisi antara suami, istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut ;
8. Hak menjadi wali pengawas terhadap harta maupun anak-anak (kecuali hak tersebut dicabut oleh Pengadilan), apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia.

Unsur yang paling penting dalam sebuah perkawinan adalah ijab kabul, kemudian setelah itu terkait dengan hal yang bersifat administratif yaitu berupa pendaftaran perkawinan, pencatatan perkawinan. Setelah semua proses administratif terpenuhi maka kedua mempelai akan mendapatkan bukti nikah atau surat nikah sebagai bukti bahwa perkawinan mereka sah menurut agama dan undang-undang. Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan maka undang-undang mewajibkan setiap pasangan yang hendak

menikah untuk mendaftarkan perkawinan mereka, selain itu jika terjadi suatu hal yang terkait dengan pengurusan surat-surat lain dapat memudahkan mereka.

Bagi kedua pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan selama mereka mampu memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan, baik yang menyangkut syarat sah perkawinan maupun syarat administratif yang ditentukan oleh undang-undang, seharusnya pihak Kantor Urusan Agama akan mempermudah semua pengurusan surat-surat dan mencatat perkawinan tersebut. Terlepas bahwa perkawinan tersebut proses ijab dan kabulnya dilangsungkan secara langsung atau melalui media telepon dan *skype*. Peran KUA dalam hal ini adalah sebagai lembaga yang mencatat jika ada perkawinan dan menerbitkan surat nikah, bukan sebagai lembaga yang menentukan terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>27</sup> Hukum Indonesia merupakan produk peninggalan kolonialisme Belanda yang notabene banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini yang cenderung dinamis dan cepat berubah. Faktor semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi juga turut andil dalam perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, dan semestinya hukum juga harus terus berkembang agar tetap sesuai dengan keadaan. Dalam lapangan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mulai tidak begitu banyak membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan perkawinan yang dihadapi masyarakat modern. Dampaknya terdapat kekosongan hukum yang nantinya

---

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, P.T. Alumni, Bandung, 2006. Hlm. 10.

membingungkan serta akan menimbulkan persepsi, pandangan, serta tafsiran yang berbeda dari kalangan cendekiawan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Ijab kabul melalui telepon dan *skype* merupakan salah satu persoalan yang didalamnya masih terdapat kekosongan hukum dan masih menjadi perdebatan mengenai keabsahannya. Dalam hukum positif tidak diatur secara spesifik, terdapat pula perbedaan mazhab yang membolehkan dan melarangnya, pun dengan pandangan para cendekiawan muslim yang berbeda penafsiran dalam menafsirkan *al-qur'an*. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila semua rukun dan persyaratan terpenuhi serta perkawinan tersebut didaftarkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam hal mazhab kita dapat menyerap semua mazhab tersebut dan menggunakan salah satu mazhab yang ada selama itu sesuai dengan keadaan yang dialami dan tidak bertentangan dengan *Al-qur'an*. Perkawinan yang proses ijab dan kabul dilakukan melalui telepon dan *skype* dapat dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum islam dan sesuai dengan yang telah ditentukan undang-undang.

Pembaharuan mutlak perlu dilakukan dalam lapangan hukum perkawinan berdasarkan sudut pandang agama dan hukum positif yang mengaturnya dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Nabi Muhammad menyatakan dalam hadis yang ditulis oleh Muslim: "*kamu lebih mengetahui urusan duniamu*".<sup>28</sup> Dalam hadis tersebut dapat diartikan bahwa masalah yang dihadapi manusia akan lebih kompleks dan terus berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan jaman, dan manusia itu sendirilah yang dapat memecahkan masalah tersebut. Tidak menutup kemungkinan pula akan muncul peristiwa hukum yang belum diatur secara tegas dan menimbulkan kekosongan hukum. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan kreatifitas para yuris dan para cendekiawan untuk menemukan hukum baru yang lebih relevan.

---

<sup>28</sup> Muslim al-Hajjaj. T.th. *Sahih Muslim*. Mesir : Matbaa'ah Misriyyah, wa maktabuha. Jilid II. Hal 340.

Hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan harus selalu berkembang, Abu Ishak al-Syatibi, dalam kutipan Abdul Wahab<sup>29</sup>, menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama toleran, karena ia mengandung sifat yang tidak mempersulit kepada penganutnya. Selain mengacu pada hadis Nabi diatas, yang menunjukkan perkembangan dunia masa depan memungkinkan terjadinya perubahan hukum, dalam kaidah fikih juga dinyatakan: “Tidak dapat diingkari, bahwa adanya perubahan hukum lantaran berubahnya waktu (masa).<sup>30</sup>

Metode pembaharuan dalam hukum islam merupakan langkah yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam implementasi hukum yang bersifat praktis. Langkah ini dianggap sebagai bentuk penerapan fikih Islam dengan kebutuhan masyarakat modern, dan juga sebagai pengembangan hukum Islam selanjutnya di masa yang akan datang.<sup>31</sup> Jhon J. Donohue, dengan memuat tulisan Subhi Mahmashani, menyatakan bahwa fikih Islam atau *Islamic Jurisprudence* yang meliputi masalah-masalah agama tentang ibadah dan perbuatan hukum (*muamalat, legal transaction*) beserta segala macam jenis aturan dan perinciannya bersumber pada kaidah-kaidah fikih.<sup>32</sup> Menurut Subhi Mahmashani, Fikih Islam didasarkan atas berbagai sumber hukum, dan sumber-sumber hukum tersebut ada yang disepakati oleh semua ulama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad sebagai sumber hukum primer, didukung dengan sumber hukum sekunder seperti *ijma* (pendapat yang disepakati atau consensus) dan *qiyas* atau analogi.<sup>33</sup> Sumber hukum penunjang jika digali lebih dalam akan sangat membantu permasalahan yang belum diatur

<sup>29</sup> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman. 1994. *Pengaruh darurat dan Hajat Dalam Hukum Islam*. Cet. I. Semarang : Dina utama Semarang. Hal. 15.

<sup>30</sup> Imam Musbikin. 2001. *Qawaid al-Fiqhiyah*. Cet. I. Jakarta : Rajawali Press. Hal. 101.

<sup>31</sup> Sadiani, *op.cit.* hlm. 110.

<sup>32</sup> Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito. 1995. *Islam dan Pembaruan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*. Cet. V. Jakarta : Rajawali Press. Hal. 325.

<sup>33</sup> Jhon L. Donuhue. *Ibid.* Lihat. Sulaiman Abdullah. 1995. *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 9-42.



oleh sumber hukum primer sebelumnya, serta bisa dijadikan solusi agar tidak terjadi kekosongan hukum atas suatu peristiwa hukum.

Pembaharuan hukum Islam dapat digunakan dengan dua cara yakni :

a. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Qiyas

Pemberlakuan Qiyas, menurut Amir Syarifuddin, merupakan suatu cara penggunaan logika atau ra'yu untuk menggali hukum syara manakala dasar dalam kitab Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad tidak menetapkan hukumnya secara jelas.<sup>34</sup> Jika dinyatakan perkawinan melalui media telepon dan *skype* tidak sah hanya karena terpisahnya tempat, tanpa wakil antara mempelai perempuan dan walinya dengan mempelai laki-laki serta ijab kabulnya memakin telepon atau *skype*, maka sebenarnya pendapat tidak sah ini tidak beralasan, mengingat maksud ijab kabul dilakukan dalam satu majelis adalah dimaksudkan agar pada saat mengucapkan ijab kabul tidak diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada selingan yang mengganggu atau menghalangi peristiwa akad nikah, yang intinya dalam pelaksanaan akad nikah, menekankan kepada tidak terputusnya antara ijab dan kabul.<sup>35</sup> Pendapat yang mengiyaskan bahwa satu majelis dalam akad nikah tidak identik satu majelis dalam bentuk fisik (satu tempat), melainkan makna satu majelis dapat ditafsirkan dengan pengertian lain, yakni satu majelis berarti sama dengan satu waktu, sebab penekanan dalam akad nikah saat kalimat ijab berakhir diucapkan, maka langsung disambung dengan kalimat kabul.<sup>36</sup>

b. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Isthisan

Amir Syarifuddin memaparkan bahwa *istihisan* termasuk satu metode *ijtihad* yang diperselisihkan oleh para ulama. Pada dasarnya, para ulama menggunakan *istihisan*

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin. 1997. *Ushul Fiqh-1*. Cet. I. Jakarta : Logos. Hal. 143.

<sup>35</sup> Sayid Sabiq. *Lo. Cit.*

<sup>36</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Op. Cit.* Hal. 29.

dalam arti bahasanya “berbuat sesuatu yang lebih baik”, atau “memperhitungkan sesuatu yang lebih baik”, atau “mengikuti sesuatu yang terbaik”.<sup>37</sup> Kaitanya dengan kasus ijab kabul melalui telepon dan *skype* ketika para pihak memberitahukan kehendaknya kepada pihak KUA perihal pendaftaran perkawinan dan ijab kabul yang dilakukan melalui media telepon atau *skype*, kemudian perkawinan tersebut dilaksanakan dibawah pengawasan pihak KUA namun pihak KUA tidak mau menerbitkan buku nikah tersebut dengan alasan belum ada undang-undang yang mengatur. Lantas para pihak mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama dan mendapatkan penetapan perkawinan tersebut sah, dengan dalil satu majelis dianalogikan dengan satu waktu bukan satu tempat secara fisik.

c. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Maslahat al-Mursalat.

Faturahman Djamil menjelaskan bahwa *maslahat al-mursalat* juga merupakan metode penetapan hukum Islam, yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hanya saja, metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung, namun tidak bertentangan dengan sumber hukum islam.<sup>38</sup> Al-Ghazali mendefinisikan maslahat dengan memelihara tujuan dalam menetapkan hukum. Sedangkan Al-Khawarizami mengartikannya dengan memelihara tujuan dalam menetapkan hukum melalui cara menghindari kerusakan dari manusia. Adapun menurut pendapat Al-Syatibi, maslahat adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat kemauan akalinya secara mutlak.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin. 1999. *Ushul Fiqh 2*. Cet. I. Jakarta : Logos. Hal. 304-305.

<sup>38</sup> Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta : Logos. Hal. 141.

<sup>39</sup> *Ibid*. Hal. 145.

Selain pembaharuan dari sisi hukum agama perlu dilihat kembali dari sisi hukum positif yang mengaturnya agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berlaku secara baik, yakni mempunyai Keberlakuan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

Perkawinan yang sah, menurut teori positivis yuridis adalah perkawinan yang dapat diterima sebagai perkawinan yang berkekuatan hukum, apabila sudah memenuhi ketentuan hukum, atau jika telah ditentukan secara positif oleh negara. Hukum hanya berlaku apabila telah mendapatkan bentuk positifnya dari satu instansi yang berwenang (negara), yang dalam hal ini adalah KUA bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, terkait masalah teknis pelaksanaan perkawinan melalui media telepon atau *skype*, jika dianggap sah menurut hukum sebagai mana yang telah ditetapkan Pengadilan Agama, maka putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang sah, dan implementasinya ditindaklanjuti oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk memproses administrasi perkawinan, yakni penerbitan Buku Nikah atau Akta Perkawinan.<sup>40</sup>

Keberlakuan Sosiologis kaitannya dengan perkawinan melalui telepon atau *skype* ialah bahwa merupakan sikap manusia untuk mencapai keinginan diluar aturan dan kebiasaan yang berlaku. Mengingat kultur hukum adakalanya dapat dilaksanakan, dikesampingkan, atau bahkan disalahgunakan. Agar hukum perkawinan tidak dikesampingkan, atau bahkan disalahgunakan oleh masyarakat, maka dalam penerapannya tidak boleh statis, melainkan elastis yaitu melihat pada situasi dan kondisi penerapannya.<sup>41</sup>

Setiap manusia memiliki harapan akan diterapkannya hukum sebagai penjamin keadilan dan memberikan kepastian setiap peristiwa hukum. Demikian halnya dengan perkawinan yang memiliki makna tersendiri bagi pasangan yang melaksanakannya agar hidup mereka menjadi tenteram dan keadaan rumah tangganya yang tertib dan teratur.

---

<sup>40</sup> Sadiani. *Op. Cit.* Hal. 147-148.

<sup>41</sup> *Ibid.* Hal. 150-151.

Oleh karena itu kemudian perkawinan disyariatkan dan diatur oleh undang-undang guna memberikan kepastian hukum untuk pasangan yang melangsungkannya.

Pembaharuan mutlak perlu dilakukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena dalam undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai perkawinan melalui media telepon dan *skype*. Selain itu masyarakat juga memerlukan kepastian hukum dan peristiwa perkawinan melalui media telepon dan *skype* dapat dijadikan acuan dalam perubahan hukum perkawinan tersebut. Kembali lagi bahwa hukum harus selaras dengan perkembangan masyarakat yang cenderung dinamis sesuai perkembangan jaman. Oleh karena itu pembaharuan hukum mutlak diperlukan jika dalam suatu peraturan sudah tidak mampu menyelesaikan suatu peristiwa dan memberikan kepastian hukum terhadap suatu perbuatan hukum.

Dalam rumusan terbaru undang-undang perkawinan nantinya perlu ditambahkan perihal pengaturan ijab kabul yang lebih spesifik dan pengertian satu majelis yang lebih jelas. Seperti dalam proses akad nikah atau ijab kabul dimungkinkan jika dalam hal-hal yang sangat mendesak contohnya jika calon pengantin dalam jarak yang sangat berjauhan, atau salah satu dari calon pengantin tidak dapat meninggalkan kewajibannya dimana dia tinggal sementara untuk pulang ke Indonesia guna melangsungkan ijab kabul, maka diperbolehkan untuk tidak bersatu secara fisik untuk melangsungkan ijab kabul secara langsung dan dapat difasilitasi dengan ijab kabul melalui media telepon atau *skype* namun dengan tetap memperhatikan dan memenuhi semua syarat perkawinan yang ditentukan undang-undang.

